

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

1. Q : **Apakah latar belakang perubahan kedua PADG BI-FAST?**  
A : Perubahan kedua PADG BI-FAST dilakukan untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran serta implementasi dari kebijakan sistem pembayaran. Dalam kaitan hal tersebut, diperlukan penguatan keamanan dalam penyelenggaraan BI-FAST.
2. Q : **Apa yang dimaksud dengan *Fraud Detection System* BI-FAST?**  
A : *Fraud Detection System* BI-FAST yang selanjutnya disingkat FDS BI-FAST adalah fitur dalam BI-FAST yang digunakan oleh Penyelenggara sebagai upaya untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan dalam transaksi BI-FAST Peserta.
3. Q : **Apa yang dimaksud dengan Insiden Siber ?**  
A : Insiden Siber adalah upaya untuk mengeksploitasi kerentanan siber yang terdapat pada sistem informasi BI-FAST Peserta yang dapat mengganggu kelancaran dan/atau keamanan bisnis dan/atau layanan operasional BI-FAST Peserta yang memerlukan respons dan/atau pemulihan.
4. Q : **Apa saja penguatan dalam kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST?**  
A : Penguatan dalam kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST yaitu:
  - a. memiliki tim *incident response* dan *recovery* terkait BI-FAST;
  - b. memberikan pelatihan terkait operasional, teknologi informasi, dan keamanan BI-FAST secara berkala kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional BI-FAST;
  - c. melakukan rekonsiliasi transaksi BI-FAST secara berkala; dan
  - d. menerapkan pengamanan sistem informasi BI-FAST.
5. Q : **Apa tugas dan tanggung jawab tim *incident response* dan *recovery* terkait BI-FAST?**  
A : Tugas dan tanggung jawab tim *incident response* dan *recovery* terkait BI-FAST paling sedikit:
  - a. memitigasi Insiden Siber; dan
  - b. mengembalikan layanan BI-FAST sebagaimana kondisi normal.
6. Q : **Bagaimana rekonsiliasi transaksi BI-FAST secara berkala dilakukan oleh Peserta?**  
A :
  - Rekonsiliasi transaksi BI-FAST secara berkala dilakukan dengan membandingkan data transaksi BI-FAST pada *core banking system* Peserta dengan laporan BI-FAST Peserta dari Penyelenggara (*member statement*).
  - Rekonsiliasi transaksi BI-FAST dilakukan 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) hari sesuai *risk appetite* Peserta dalam memitigasi risiko *fraud*.

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

7. Q : **Bagaimana kewajiban penerapan pengamanan sistem informasi BI-FAST dilakukan?**  
A : Kewajiban penerapan pengamanan sistem informasi BI-FAST paling sedikit meliputi:
- a. menerapkan minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi;
  - b. memiliki *anomaly detection system* di level infrastruktur teknologi informasi;
  - c. memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)*;
  - d. memiliki sistem monitoring operasional BI-FAST selama waktu operasional BI-FAST, termasuk ketersediaan sistem peringatan dini (*early warning system*);
  - e. menyusun dan menyampaikan diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST terkini yang mencakup diagram interkoneksi sistem dan konfigurasi arsitektur pihak lain dalam hal Peserta melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi BI-FAST; dan
  - f. menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk infrastruktur BI-FAST dan interkoneksinya dengan infrastruktur pihak lain, khususnya dalam hal Peserta memberikan layanan kerja sama transaksi BI-FAST yang bersifat khusus kepada nasabah.
8. Q : **Apa saja persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi?**  
A : Persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA.
9. Q : **Kapan pemenuhan ketentuan proteksi infrastruktur teknologi informasi paling lambat dilakukan?**  
A : Ketentuan mengenai penerapan proteksi infrastruktur teknologi informasi pemenuhannya paling lambat pada tanggal 1 Januari 2026.
10. Q : **Bagaimana pengelolaan *fraud (fraud management system)* dilakukan?**  
A : • Pengelolaan *fraud (fraud management system)* di Peserta paling sedikit berupa penerapan teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* pada level akun dan transaksi untuk transaksi pengiriman dana oleh Peserta pengirim sebagai bentuk *first line of defense* bagi Peserta pengirim.  
• Peserta penerima dapat menerapkan teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* pada level akun dan transaksi untuk transaksi penerimaan dana.
11. Q : **Apa yang dimaksud sistem deteksi *fraud (fraud detection system)*?**  
A : • Teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* merupakan sistem deteksi *fraud* berbasis *rules* yang bersifat otomatis dan dilakukan secara *near real-time* dan/atau *real-time*.  
• Teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* paling sedikit mendeteksi anomali transaksi dan/atau transaksi keuangan mencurigakan

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

berupa transaksi yang tidak melalui proses autentikasi dan otorisasi yang ditetapkan oleh Peserta pengirim.

12. Q : **Apa yang dimaksud dengan *rules*?**

A : *Rules* adalah suatu kriteria atau kondisi yang telah terlebih dahulu ditetapkan dengan suatu formula tertentu antara lain waktu, nama nasabah, nomor rekening, tipe transaksi, dan/atau suatu daftar data tertentu untuk mendeteksi anomali transaksi dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

13. Q : **Bagaimana contoh penerapan *rules* pada teknologi sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) Peserta pengirim?**

A : Contoh *rules* yang dapat diterapkan pada teknologi sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) Peserta pengirim yaitu:

- a. membandingkan data CTR yang berasal dari *core banking system* internal sistem Peserta pengirim dengan data CTR pada database BI-FAST Connector Peserta dan/atau dengan data *settlement confirmation* dari Penyelenggara; dan
- b. *rules* yang dikaitkan dengan anomali transaksi CTR yang terkait dengan frekuensi, durasi, nominal, dan/atau kecepatan waktu transaksi antar CTR (*velocity rules*);

14. Q : **Bagaimana contoh penerapan *rules* pada teknologi sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) Peserta penerima?**

A : Contoh *rules* yang dapat diterapkan pada teknologi sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) untuk Peserta penerima yaitu:

- a. melihat anomali transaksi CTR pada rekening nasabah Peserta penerima yang terkait dengan frekuensi, durasi, nominal, dan velositas transaksi yang tidak sesuai dengan profil penerima transaksi CTR (*velocity rules*); dan
- b. *rules* velositas transaksi CTR masuk dan keluar pada rekening nasabah Peserta Penerima yang sangat tinggi serta tidak sesuai dengan profil akun rekening nasabah Peserta Penerima CTR.

15. Q : **Apa kewajiban laporan kepada Penyelenggara terkait pengelolaan *fraud* (*fraud management system*)?**

A : Peserta wajib menyampaikan informasi awal dan laporan transaksi BI-FAST yang merupakan transaksi *fraud* kepada Penyelenggara, meliputi:

- a. transaksi yang terkonfirmasi oleh Peserta merupakan transaksi *fraud* dan bukan merupakan *false positive*; dan
- b. transaksi *fraud* yang tidak terdeteksi fitur FDS BI-FAST (*false negative*).

16. Q : **Bagaimana informasi awal dan laporan transaksi BI-FAST yang merupakan transaksi *fraud* disampaikan oleh Peserta?**

A : 

- Informasi awal transaksi BI-FAST yang terkonfirmasi *fraud* disampaikan melalui *helpdesk* BI-FAST, *administrative message*, atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

insiden *fraud* terkonfirmasi oleh Peserta.

- Laporan transaksi BI-FAST disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat elektronik yang dikirimkan Peserta menggunakan akun surat elektronik dengan domain korporasi Peserta kepada [prmbifast@bi.go.id](mailto:prmbifast@bi.go.id), paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah insiden *fraud* terkonfirmasi oleh Peserta.
- Format laporan transaksi BI-FAST yang terkonfirmasi *fraud* beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

17. Q : **Apa yang dimaksud dengan *false positive*?**

A : *False positive* adalah kondisi dimana transaksi Peserta pengirim merupakan transaksi yang sah namun ditandai sebagai transaksi yang terindikasi sebagai anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

18. Q : **Apa yang dimaksud dengan *false negative*?**

A : *False negative* adalah kondisi dimana transaksi Peserta pengirim merupakan transaksi *fraud* namun pada FDS BI-FAST tidak ditandai sebagai transaksi yang terindikasi sebagai anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

19. Q : **Apa yang dimaksud dengan *mule account*?**

A : *Mule account* adalah rekening nasabah bank atau lembaga selain bank Peserta BI-FAST yang digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai rekening penampungan dan/atau rekening penerusan uang hasil aktivitas *fraud*.

20. Q : **Bagaimana tindak lanjut dari penundaan penerusan dana apabila berdasarkan hasil konfirmasi kepada Peserta pengirim transaksi terindikasi tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* oleh Peserta penerima menunjukkan rekening nasabah terindikasi merupakan *mule account*?**

A : Peserta penerima dapat melakukan antara lain:

- a. pembekuan atau penutupan rekening nasabah Peserta penerima yang terindikasi merupakan *mule account* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. pengembalian dana kepada Peserta pengirim dengan menggunakan pedoman pengembalian dana sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang diterbitkan oleh SRO.

21. Q : **Apa yang dimaksud dengan data *whitelist*?**

A : Data *whitelist* adalah daftar yang berisi kode identitas Peserta dan nomor rekening nasabah yang oleh Peserta dinyatakan keabsahan dan kebenarannya untuk dapat melakukan transaksi BI-FAST agar tidak tertolak oleh *rules* FDS BI-FAST.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

22. Q : **Apa yang dimaksud dengan data *blacklist*?**  
A : Data *blacklist* adalah daftar kode identitas Peserta, nomor rekening nasabah dan/atau nama nasabah yang diperoleh dari instansi berwenang, satuan kerja pendukung, dan/atau hasil asesmen Penyelenggara antara lain data daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT), data rekening yang digunakan untuk menampung dan/atau meneruskan dana hasil *fraud (mule account)*, dan/atau data perjudian dalam jaringan.
23. Q : **Data apakah yang disampaikan Peserta kepada Penyelenggara dalam rangka pengelolaan *fraud (fraud management system)*?**  
A : Peserta menyampaikan data *whitelist* kepada Penyelenggara melalui HelpdeskSPBI@bi.go.id.
24. Q : **Apa yang dimaksud dengan sistem peringatan dini (*early warning system*)?**  
A : Sistem peringatan dini (*early warning system*) adalah sistem yang berfungsi untuk memberi peringatan dini kepada Peserta akan adanya potensi terjadinya gangguan dan/atau *fraud* dalam transaksi BI-FAST.
25. Q : **Kemana Peserta menyampaikan diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST terkini?**  
A : Diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST terkini termasuk dalam hal terdapat perubahan ditujukan kepada:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Pemantauan Kepatuhan, Pengelolaan Data Informasi, dan Manajemen Intern.  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
26. Q : **Apa perubahan ketentuan terkait kewajiban penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis?**  
A : Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis disusun dengan ruang lingkup paling sedikit terdiri atas:  
a. organisasi operasional BI-FAST;  
b. ketentuan dan prosedur operasional BI-FAST;  
c. pengawasan operasional BI-FAST;  
d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan Keadaan Darurat;  
e. penanganan Insiden Siber; dan  
f. perlindungan nasabah.  
Kebijakan dan prosedur tertulis disusun meliputi pengaturan selama waktu operasional BI-FAST di Peserta maupun di luar waktu operasional BI-FAST di Peserta.
27. Q : **Apa yang dimaksud dengan Peserta tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST?**  
A : Yang dimaksud dengan “tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST” adalah kondisi dimana Peserta memutuskan koneksi *endpoint* BI-FAST sehingga status *endpoint* Peserta adalah tidak aktif.

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

28. Q : **Kapan Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST?**  
A : Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST dalam kondisi tertentu antara lain adanya pemeliharaan sistem Peserta dan kebijakan internal operasional Peserta.
29. Q : **Apa perubahan ketentuan terkait kewajiban audit sistem informasi dan pengujian keamanan?**  
A : a. pengujian keamanan sistem informasi dilakukan oleh auditor keamanan eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO.  
b. dalam hal terdapat rencana implementasi baru dan/atau perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan BI-FAST, audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan sebelum implementasi baru dan/atau perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta.  
c. dalam hal terdapat temuan dalam laporan audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan, rencana implementasi baru dan/atau perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait BI-FAST dapat diimplementasikan jika seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan berstatus *closed* oleh auditor teknologi informasi yang melakukan audit dan/atau pengujian.
30. Q : **Bagaimana penyampaian laporan audit sistem informasi dan pengujian keamanan?**  
A : Hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Pemantauan Kepatuhan, Pengelolaan Data Informasi, dan Manajemen Intern.  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
31. Q : **Bagaimana ketentuan terkait waktu penyampaian hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST?**  
A : Hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan:  
a. audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST disampaikan paling lambat sesuai dengan periode penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK); dan  
b. audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST dalam hal terdapat rencana implementasi baru dan/atau perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan BI-FAST disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan selesai.
32. Q : **Apa saja ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan?**  
A : Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST paling

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

sedikit terdiri atas materi dalam persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

33. Q : **Apa perubahan ketentuan terkait kewajiban penyusunan kebijakan teknologi informasi?**

- A : Ruang lingkup kebijakan teknologi informasi paling sedikit mencakup:
- a. kebijakan standar dan prosedur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; dan
  - b. tata kelola informasi teknologi paling sedikit mencakup tata kelola informasi teknologi dalam menerapkan fungsi identifikasi, proteksi, deteksi, respon dan pemulihan sebagaimana panduan *cybersecurity framework* yang bersifat global antara lain mengacu pada konsep National Institute of Standard of Technology Cybersecurity Framework.

34. Q : **Apa perubahan ketentuan terkait pengelolaan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh pihak lain?**

- A :
- a. Dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh pihak lain, Peserta harus:
    - 1) melakukan asesmen terhadap pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta; dan
    - 2) bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.
  - b. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada pihak lain yang mengelola BI-FAST Peserta.
  - c. Peserta harus melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta.

35. Q : **Bagaimana pemenuhan keamanan yang dilakukan Peserta apabila Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST yang dikelola pihak lain?**

- A :
- Peserta harus memastikan pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta memenuhi keamanan pengelolaan infrastruktur BI-FAST, paling sedikit:
- a. memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA;
  - b. memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara Peserta dan pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta terhadap proteksi infrastruktur teknologi informasi;
  - c. melakukan segmentasi infrastruktur BI-FAST *Connector* yang disediakan oleh pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sehingga tidak dapat diakses oleh Peserta lainnya;
  - d. melakukan perubahan konfigurasi infrastruktur BI-FAST *Connector* yang

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

disediakan oleh pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta hanya berdasarkan persetujuan tertulis Peserta; dan

- e. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan secara berkala dengan ruang lingkup paling sedikit meliputi materi dalam persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA.

36. Q : **Apa yang dilakukan Peserta jika terjadi Insiden Siber di Peserta?**

A : Peserta harus segera memberitahukan terjadinya Insiden Siber kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) jam sejak terjadinya Insiden Siber.

37. Q : **Apa yang dilakukan Penyelenggara jika terjadi Insiden Siber di Peserta?**

A : Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan tata cara penanganan Insiden Siber, termasuk melakukan penghentian sementara layanan BI-FAST Peserta. Penghentian sementara layanan BI-FAST Peserta dilakukan oleh Penyelenggara kepada Peserta yang terkena Insiden Siber dan/atau kepada Peserta lain yang berisiko mengalami Insiden Siber serupa.

-----o00o-----